



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11 mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp : Kopda / [REDACTED]
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : [REDACTED]
Tempat tanggal lahir : Sleman, 2 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : B/366/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

2. Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom IV/2 Nomor : BP-47/A-41/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : TAP/35-K/PM.II-11/AD/ VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 35-K/PM.II-11/AD/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 tentang Hari sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor : 35-K/PM.II-11/AD/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 281 ke 1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor
120/16/IV/2006 tanggal 16 April 2006 [REDACTED]

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk istri (KPI) atas
[REDACTED]

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan atau Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, Penasehat Hukum menilai banyak alat bukti yang
digunakan tidak sesuai dengan aturan hukum, diantaranya :

1. Pasal 1 ayat 27 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer yaitu Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Pasal 1 ayat 28 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer yaitu Keterangan Saksi adalah salah satu bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu

3. Pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
diatur bahwa "hakim menjatuhkan pidana atas dasar sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah".

4. Alat bukti yang sah selanjutnya diatur dalam Pasal 172 Undang-
undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterangan Terdakwa;

d. Surat; dan

e. Petunjuk.

5. Pasal 173 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

4. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer menurut **sistem pembuktian** dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP oleh M.Yahya Harahap, S.H., Hal 284 tidak sesuai dengan **Prinsip Batas Minimum Pembuktian** karena hanya berdasarkan pada keterangan yang diberikan pada Saksi-3 dalam pasal 281 ke (1) KUHP tanpa didukung **alat bukti lain dan barang bukti lain**, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan :

a. pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

b. Pasal 173 ayat (2) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

“Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Asas ini disebut **satu Saksi bukan Saksi** atau **unus testis nullus testis**

c. Tidak adanya keterangan yang bersesuaian antara Saksi, seperti yang diisyaratkan sesuai Pasal 173 ayat 6 UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1) Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan Saksi yang lain;

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) "Persetujuan antara keterangan Saksi –Saksi dengan alat bukti lain;"
- 3) Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- 4) Cara hidup dan tata kesusilaan Saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

4. Bahwa alat bukti antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penyidik dan Oditur Militer tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa. **Bahwa dengan tidak adanya alat dan barang bukti yang cukup untuk dapat menjerat Terdakwa menurut kami Penasihat Hukum memang sudah sepantasnyalah Terdakwa itu dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa [REDACTED] umadi NRP [REDACTED] dari semua tuntutan hukum.**

5. Kami Penasihat Hukum menilai Penyidik, dalam hal ini terkesan sangat memaksakan agar perkara ini naik ke jenjang proses yang lebih tinggi, dengan bukti bahwa rekan Oditur Militer, tetap mendakwakan Terdakwa dengan 281 ke-1 KUHP dengan minimnya alat bukti dan barang bukti yang dimiliki dalam perkara ini. Sehingga apa yang diharapkan untuk dapat menjerat Terdakwa itu dimunculkan pada saat persidangan telah berjalan. Dalam hal ini tampak sekali ketidacermatan dan tidak telitinya Penyidik dan Oditur Militer yang hingga tuntutan ini diturunkan,

II. PEMBUKTIAN PASAL DAN ANALISA YURIDIS

Kini tibalah saatnya bagi kami Penasihat Hukum untuk melakukan analisa secara yuridis, keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dikaitkan dengan unsur-unsur delik yang dirumuskan **Pasal 281 ke-1 KUHP**, sehingga terlihat apakah dakwaan oleh Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan ataukah tidak?, maka pada kesempatan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 "barangsiapa".

Bahwa, unsur barang siapa adalah benar menunjuk kepada orang sebagai Individu (pribadi). Benar Terdakwa adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang mempunyai hak dan tanggungjawab hukum. Dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatan mempunyai pertanggungjawaban hukum.

Namun kita harus lihat apakah sebagai subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan, sehingga harus diletakkan pertanggungjawaban kepadanya. **Barang siapa** yang dimaksud di sini adalah **orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.**

Analisis Yuridis :

Bahwa terminologi hukum "barangsiapa" adalah terkait dengan "kepelakuan" (dader) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van Hattum : **"Pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik"** (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 597).

Dalam kasus ini, apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur ke-1? **"Belum Tentu"** kerana rumusan delik yang didakwakan terhadap Terdakwa harus diuji terlebih dahulu, sehingga layak dikatakan bahwa Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur barang siapa. Dalam hal ini benar tidak pelakunya adalah Terdakwa? Yang diduga melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan belum adanya Saksi-Saksi, seperti alat bukti dan barang bukti yang dapat membuktikan jika Terdakwa adalah benar si-pelakunya.

Bahwa unsur ke-1 "Barang Siapa" sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer pada tuntutananya pada hal 9 adalah **"Tidak Terbukti"**.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"

Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud dengan "

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja adalah "willes an weten" atau "menghendaki dan mengerti/mengetahui", yaitu seseorang yang melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengerti dilakukannya perbuatan tersebut atau dengan kata lain, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja **haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.** (Pengantar Hukum Pidana, hal. 117, A. Fuad, SH., M.Si.)

Menurut Pompe, "Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa kesengajaan baru mempunyai arti dalam konstruksi ajaran kesalahan, apabila si pembuat juga menginsafi atau paling tidaknya, seharusnya menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan." Hal ini senada dengan Langemeyer bahwa "Keinsafan atas melawan hukumnya perbuatan merupakan anggapan yang dapat dibuktikan ketidakbenarannya." (Noyon Langemeyer I hlm. 16/17)

Mengenai istilah "diketahui" menurut Van Hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh mengingini keadaan tersebut.

Sedangkan, **S.R. Sianturi, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Analisa Yuridis :

1. Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer II-10 Yka halaman 10 kami Penasihat Hukum menilai unsur tersebut tidak terbukti, hal ini di perkuat dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana kedua saksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Saksi sesuai pasal 1 ayat (27) Undang-undang 31 tahun 1997 karena Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa.
2. Selanjutnya mengenai keterangan Saksi-3 dipersidangan keterangan tersebut tidak diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tidak melakukan oral sex di seputaran alun-alun Klaten dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam sekira pukul 21.00 WIB, karena saat itu posisi Saksi-3 yang berada di bangku belakang Sopir/Terdakwa serta kondisi anak Saksi-3 yang berada di samping Saksi-3 sehingga secara logika perbuatan oral sex tersebut sulit untuk dilakukan hal ini juga dibantah oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut tidak dilakukannya.

3. Bahwa Oditur Militer II-10 Yka dalam tuntutanannya halaman 10 mengenai unsur ke-2 pasal 281 ayat ke-1 KUHP hanya mendasarkan pada keterangan Saksi-3 saja, hal ini tidak sesuai dengan pasal Pasal 173 ayat (2) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

“Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Asas ini disebut **satu Saksi bukan Saksi** atau **unus testis nullus testis**

1. Bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan Oditur Militer II-10 Yka dalam persidangan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian serta persesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikesampingkan.

2. Bahwa unsur tindak pidana **“Dengan sengaja dan terbuka”** sebagaimana unsur kedua pasal 281 ke-1 KUHP tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer hal ini dibuktikan dengan tidak adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Bahwa **unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka”** sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer pada tuntutanannya pada hal 10 adalah **“Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”**

Unsur ke-3 : “melanggar kesusilaan”

Kata “melanggar” dalam frasa “melanggar kesusilaan” tidak ada hubungannya dengan kata “pelanggaran” asal kata dari overtredingen (jenis-jenis delik dalam buku III KUHP), melainkan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang. Melanggar kesusilaan suatu rumusan

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat abstrak, tidak konkrit. Isi atau wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkritnya ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas. Wujud perbuatan baru dapat diketahui manakala perbuatan itu telah terjadi secara sempurna. Misalnya : bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan lain sebagainya. Tentu saja semuanya harus dilakukan dimuka umum.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus :

- a. Sengaja merusak kesopanan **dimuka umum**, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, digedung bioskop, di pasar, dan sebagainya.
- b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemaunnya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.
- c. Itu artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.

Sedangkan menurut **S.R Sianturi SH** dalam bukunya yang berjudul tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau *hamper* sama dengan *openlijk*) ialah disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada ditempat itu atau ditempat lainnya).

Dalam hal ini, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam pasal 281 KUHP. R. Soesilo, yang dimaksud dengan kesopanan yaitu arti dalam kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Analisis Yuridis :

1. Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer II-10 Yka halaman 10 s.d 11 kami Penasihat Hukum menilai unsur tersebut tidak terbukti, hal ini di perkuat dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana kedua Saksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Saksi sesuai pasal 1 ayat (27) Undang-undang 31 tahun 1997 karena Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana Asusila dilakukan Terdakwa

2. Selanjutnya mengenai keterangan Saksi-3 dipersidangan keterangan tersebut tidak diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 tidak melakukan oral sex di seputaran alun-alun Klaten dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam sekira pukul 21.00 WIB, karena posisi Saksi-3 yang berada di bangku belakang Sopir/Terdakwa serta kondisi anak Saksi-3 yang berada di samping Saksi-3 sehingga secara logika perbuatan oral sex tersebut sulit untuk dilakukan, keterangan Saksi-3 tersebut juga dibantah oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut tidak dilakukannya.

3. Bahwa Oditur Militer II-10 Yka dalam tuntutan unsur ke-3 pada halaman 11 yang menyatakan bahwa Terdakwa memengang-megang payudara Saksi-3 di wisata Kaliurang mengenai keterangan tersebut sudah dibantah oleh Saksi-3 dalam keterangannya dipersidangan yang mana di tempat wisata Kaliurang perbuatan tersebut tidak terjadi/tidak ada.

4. Bahwa Oditur Militer II-10 Yka dalam tuntutan halaman 10 s.d 11 mengenai unsur ke-3 pasal 281 ayat ke-1 KUHP hanya mendasarkan pada keterangan Saksi-3 saja, hal ini tidak sesuai dengan pasal Pasal 173 ayat (2) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

“Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Asas ini disebut **satu Saksi bukan Saksi** atau **unus testis nullus testis**

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan Oditur Militer II-10 Yka dalam persidangan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian serta persesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikesampingkan.

2. Bahwa unsur tindak pidana **"melanggar kesusilaan"** sebagaimana unsur ketiga pasal 281 ke-1 KUHP tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer II-10 Yka hal ini dibuktikan dengan tidak adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini.

Bahwa **unsur ke-3 "Melanggar kesusilaan"** sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer II-10 Yka pada tuntutan pada hal 10 s.d 11 adalah **"Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan"**

III. PERTIMBANGAN

Sehubungan dengan Nota pembelaan yang akan kami selesaikan beberapa saat lagi ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa perlu menyampaikan beberapa catatan yang menurut Penasihat Hukum tersebut penting, sebagai pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa ini.

1. Dalam perkara ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif, sangat jujur, kesatria serta apa adanya.

2. Terdakwa termasuk Prajurit yang cakap, terampil dan bertanggung jawab sehingga peran Terdakwa dalam mendukung program satuan sangat besar, hal ini dibuktikan dengan sikap ksatria Terdakwa dalam menghadapi segala permasalahan hukum yang menimpa diri Terdakwa dengan cara tidak ada upaya untuk melarikan diri maupun menghindari permasalahan hukum yang ada.

3. Bahwa Terdakwa masih muda serta memiliki jenjang karier yang panjang di TNI AD sehingga peran Terdakwa masih sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program satuan maupun program TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan orang bagi anak-anaknya, terlebih lagi bagi putra Terdakwa [REDACTED]

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berusia 14 tahun yang mana masih butuh bimbingan dan kasih sayang dari orangtua (dalam hal ini Terdakwa), serta orang tua bagi anak Terdakwa dari hubungan dengan Saksi-3.

4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yang diperintahkan oleh negara yaitu operasi Darma Nusa pada tahun 2005 di Provinsi Aceh.

5. Bahwa selanjutnya hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3 menyatakan akan bercerai setelah permasalahan ini selesai.

IV. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa dalam hukum pidana kita mengenal asas ***"In Dubio Pro Reo"*** yang berintikan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa. Dalam hal ini, prinsip dan doktrin hukum pidana tetap dominan dalam diri Terdakwa yang berlaku universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapa pun, baik itu berkaitan dengan masalah politis, sosial maupun ekstra interventif lainnya sehingga adagium ***"lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah"***, dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Terdakwa pada persidangan yang mulia ini.

Hal ini pula disampaikan juga oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta; Bina Aksara; 1987) dengan menerangkan:

"Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana"

Oleh karena persidangan dan nota pembelaan (*pledoi*) ini telah selesai kami uraikan satu persatu dimana pada kesimpulan telah pula kami jelaskan, berdasarkan fakta persidangan atas perbuatan yang disangkakan oleh Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada Dakwaan dari Oditur Militer, maka dengan segala kerendahan hati kami penasihat hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini

Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari saudara Oditur Militer yaitu Pasal 281 Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa [REDAKTED] dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa [REDAKTED] Jabatan Ta Provost [REDAKTED] dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*).
3. Mengembalikan nama baik [REDAKTED] di Satuan dan Masyarakat, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

3. Bahwa atas Pledoi/Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa unsur pertama "Barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan tegas saya menyatakan tidak sependapat mengingat perkara ini telah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Bahwa suatu perkara pidana dapat dilimpahkan di Pengadilan Militer apabila sudah terbit Keputusan Penyerahan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara selaku Komandan dari Terdakwa. Di dalam persidangan telah terungkap jika Keppera dari Papera atas nama Terdakwa telah terbit dengan nomor Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/10/IV/2018 tanggal 25 April 2018 sehingga unsur pertama "Barang

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa" telah terpenuhi dan terbukti

Bahwa Terhadap kesimpulan Penasehat hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan tegas saya menyatakan tidak sependapat mengingat pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 dalam keadaan sadar dan benar-benar menginginkan keadaan tersebut. Hal tersebut ditandai dengan mampunya Terdakwa mengendarai mobil untuk jalan-jalan bersama dengan Saksi-3. Terdakwa juga seorang yang sudah masuk kategori dewasa sehingga Terdakwa sudah mengerti akan akibat dari perbuatan itu dan memang benar-benar menghendaknya. Bahwa yang dimaksud "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

Terungkap didalam persidangan jika Terdakwa dan saksi-3 telah melakukan oral sex dalam keadaan sadar dan keduanya sama-sama sudah dewasa sehingga keduanya mengerti akibat dari perbuatannya tersebut. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan di dalam mobil dipinggir jalan raya sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-3. Sehingga unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" menurut Oditor Militer telah terpenuhi dan terbukti.

Terhadap kesimpulan Penasehat hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan tegas saya menyatakan tidak sependapat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-3 melakukan oral sex dan memegang payudara didalam mobil jelas-jelas suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan norma kesopanan karena apabila ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan jijik dan malu.

Telah terungkap pula di persidangan jika pada saat Saksi-3 diperiksa oleh Saksi-1 di [REDACTED] Saksi-3 memberikan keterangan jika dirinya pernah diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke Kaliurang dan ke tempat-tempat wisata lainnya. Hal ini merupakan petunjuk jika perbuatan yang kami dakwakan telah benar-benar terjadi karena keterangan dari Saksi-1 terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi-3. Di samping itu antara Terdakwa dan Saksi-3 saat ini ternyata telah terjadi pernikahan resmi di mana sudah pasti didahului dengan

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pacaran. Suatu hal yang mustahil pada zaman sekarang sepasang kekasih yang akan melakukan cumbu rayu masih sempat memikirkan tempat yang pantas untuk melakukan hal tersebut. Di samping itu Terdakwa seorang pribadi yang suka mendatangi tempat-tempat perawatan tubuh dengan pelayanan tambahan dan saksi-3 sebagai tenaga perawat tubuh yang selalu menawarkan pelayanan tambahan kepada setiap pelanggannya. Sehingga Oditur semakin yakin jika apa yang kami dakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa atas Replik yang diajukan Oditur militer, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan/duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas, bertempat di Kaliurang Yogyakarta atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa [REDACTED] masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 073/Mkt, lalu pada tahun 2010 pindah ke Korem 072/Pmk selanjutnya pindah tugas di [REDACTED] hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 ([REDACTED])

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____) Semenjak sekolah di SMK 17 Seyegan kemudian menikah pada tahun 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 120/16/1V/2006 tanggal 16 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Seyegan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama _____ dan sampai sekarang belum terjadi perceraian.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 _____ pada bulan April 2014 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa berkunjung ke Spa _____ di Kalasan tempat Saksi-2 bekerja untuk melakukan perawatan badan, ketika itu Terdakwa saling berkenalan dan bertukar nomor hand phone, Terdakwa mengaku berstatus duda cerai mati tanpa anak sedangkan Saksi-2 janda beranak 1 (satu).

d. Bahwa Terdakwa memilih perawatan tradisional di ruang VIP dengan terapis Saksi-2, pada saat perawatan Terdakwa mengenakan celana pendek sementara Saksi-2 masih berpakaian lengkap, setelah selesai perawatan Saksi-2 menawarkan Terdakwa untuk penambahan layanan yaitu berhubungan badan layaknya suami istri dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya.

e. Bahwa selama Saksi-2 menjalin pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, dan akibat seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri mengakibatkan Saksi-2 hamil, kemudian Saksi-2 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk dinikahi secara resmi.

f. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 dan anaknya pernah diajak Terdakwa jalan-jalan di Alun-alun Klaten dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam, sekira pukul 21.00 Wib pada saat perjalanan pulang Terdakwa menghentikan kendaraanya di pinggir jalan di daerah Klaten, kondisi di sekitarnya sepi dan tidak ada yang melihat, pada saat itu anak Saksi-2 sedang tertidur lalu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan oral sex dengan cara Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan tangannya naik turun kemudian sekira 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma.

g. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-2 dan anaknya pernah diajak

Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jalan-jalan main ke tempat wisata daerah Kaliurang Yogyakarta dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa dan sesampainya ditempat wisata sekira pukul 14.00 Wib kondisi sekitar tempat wisata masih ramai pengunjung lalu Terdakwa menghentikan kendaraanya pada saat itu anak Saksi-2 sedang mau tidur, kebiasaan anaknya apabila mau tidur memegang payudara Saksi-2, melihat hal tersebut Terdakwa ikut memegang dan meraba-raba payudara Saksi-2, setelah itu anaknya dan Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke tempat wisata.

h. Bahwa Saksi-3 selaku Istri sah Terdakwa telah mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, namun Saksi-3 merasa tidak keberatan dan tidak akan menuntut perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pernyataan Saksi-3 tertanggal 15 Nopember 2017.

i. Bahwa Terdakwa yang telah memegang dan meraba-raba payudara Saksi-2 dilihat oleh anak Saksi-2 karena pada saat itu anak Saksi-2 sedang mau tidur dan dilakukan didalam mobil ditempat wisata daerah Kaliurang Yogyakarta merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi maupun dilihat oleh orang lain dan apabila orang lain melihat perbuatan tersebut maka dapat menimbulkan perasaan malu dan jijik.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu: Mayor Chk Agus Ginanto, S.H.,M.H. NRP 2920063840372; Lettu Chk Tambah S.H., NRP 21980126151076; Serka Hendrik Effendi, S.H. NRP 21060149920286, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor : Sprin/1434/XI/2017 tanggal 27 November 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat tanggal lahir : Sleman, 7 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak Terdakwa masuk menjadi organik [REDACTED] kenal sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang melakukan kawin dua (poligami).
3. Bahwa Saksi pada tanggal 6 November 2017 diperintahkan Dan [REDACTED] untuk memerintahkan 2 (dua) orang anggota intel atas nama [REDACTED] untuk membantu pemeriksaan dugaan perkara Kawin dua yg dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Saksi, Danunit Intel dan [REDACTED] menuju tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa [REDACTED] menyampaikan kepada Saksi bahwa ia adalah istri sah Terdakwa sambil menunjukkan buku nikah [REDACTED]
[REDACTED] yang didalamnya terdapat foto Terdakwa.

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



6. Bahwa seluruh identitas Terdakwa antara lain foto copy KTP, KK dan akte lahir anaknya atas nama [REDACTED]

7. Bahwa setelah selesai melakukan pengumpulan keterangan, Saksi meminjam buku nikah [REDACTED] dengan [REDACTED]

8. Bahwa Saksi kemudian diperintahkan Komandan Kodim untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yaitu melakukan perkawinan dua (poligami) ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat bahkan tidak pernah mendengar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan [REDACTED]

10. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan dan tidak pernah menandatangani laporan polisi terkait perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan [REDACTED], namun Saksi hanya melaporkan perkara Terdakwa yaitu kawin dua (poligami).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama [REDACTED] setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" : (antara lain)
"c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendakinya dan oditur serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah".

Menimbang : Bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Sleman, 10 Juli 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Terdakwa semenjak Saksi sekolah di SMK 17 Seyegan, dan sampai saat ini Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang melakukan kawin dua (poligami).
3. Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : ██████████ tanggal 16 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Seyegan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ██████████ dan sampai sekarang belum terjadi perceraian.
4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, "dik aku kenal dengan seseorang perempuan namanya ██████████ dia kasihan tidak diberi nafkah oleh suaminya", lalu Saksi menjawab, "apa dikenalkan dengan teman saya namanya ██████████ dia jejak tua" dan Terdakwa menjawab, "jangan kasihan dik", setelah itu Saksi tidak merespon apapun yang dikatakan Terdakwa tentang perempuan tersebut.

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian pada tahun 2015 setelah hari raya Idul Fitri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, "dik, aku sudah mengandung [REDACTED] sekarang kehamilannya sudah berjalan dua bulan", Saksi menjawab, "Kok bisa, aku kurang apa, aku juga sudah memberikan anak" dijawab Terdakwa "nasi sudah menjadi bubur dik".

6. Bahwa kemudian [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk menikah tetapi tidak mau secara siri dan harus menikah resmi di KUA dan akhirnya Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menikahi [REDACTED] secara resmi agar ketika lahir anaknya mempunyai bapak.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat bahkan tidak pernah mendengar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan [REDACTED]

8. Bahwa Saksi hanya mengetahui jika perkara Terdakwa adalah telah melakukan kawin dua (poligami) itupun karena seijin dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Lusi Indriastuti setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" : (antara lain)
"c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendaknya dan oditur serta terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah".

Menimbang : Bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi -3 :

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Klaten, 10 Juni 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan April 2014 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berkunjung ke ██████████
██████████
3. Bahwa ketika Terdakwa pertama kali berkunjung ke ██████████
Terdakwa mengaku berstatus duda istrinya meninggal sedangkan Saksi berstatus janda anak satu, lalu Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor HP sehingga semakin akrab dan Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada Saksi.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengunjungi ██████████ untuk melakukan perawatan badan Terdakwa memilih perawatan tradisional di ruang VIP dengan terapis dari Saksi, pada saat perawatan Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan Saksi masih berpakaian lengkap.
5. Bahwa setelah selesai perawatan badan selanjutnya Saksi menawarkan Terdakwa untuk penambahan layanan plus-plus yaitu berhubungan suami istri dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
istri.

6. Bahwa selama Saksi menjalin pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, akibat seringnya melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Saksi hamil, kemudian Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk dinikahin secara resmi.

7. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, pekerjaan Saksi adalah karyawan [REDACTED] yang melayani perawatan plus-plus kepada semua pengunjung yang ingin melakukan hubungan suami isteri.

8. Bahwa Saksi bekerja di [REDACTED] mulai tahun 2011 yang pekerjaannya sebagai terapis plus-plus dan melayani kepada semua pengunjung hidung belang.

9. Bahwa pada tahun 2014 Saksi dan anaknya diajak jalan-jalan oleh Terdakwa main di Alun-alun Klaten dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam, sekira pukul 21.00 Wib pada saat perjalanan pulang Terdakwa menghentikan kendaraanya di pinggir jalan di daerah Klaten, kondisi di sekitarnya sepi dan tidak ada yang melihat, pada saat itu anak Saksi sedang tertidur lalu Saksi diminta Terdakwa melakukan oral sex dengan cara Saksi memegang kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan tangannya naik turun kemudian sekira 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma.

10. Bahwa pada tahun 2015 Saksi dan anaknya diajak Terdakwa jalan-jalan main ke tempat wisata daerah Kaliurang dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa dan sesampainya ditempat wisata sekira pukul 14.00 Wib kondisi sekitar tempat wisata masih ramai pengunjung lalu Terdakwa menghentikan kendaraanya pada saat itu anak Saksi sedang mau tidur, kebiasaan anaknya apabila mau tidur memegang payudara Saksi, melihat hal tersebut Terdakwa ikut memegang payudara Saksi, setelah itu anaknya dan Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke tempat wisata.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan oral sex didalam mobil/ditempat umum.

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara Saksi sewaktu didalam mobil, Terdakwa hanya mengingatkan agar anak Saksi tidak pegang-pegang payudara Saksi karena malu situasi ramai.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED] kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 073/Mkt, lalu pada tahun 2010 pindah ke Korem 072/Pmk selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas di [REDACTED] hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-2) pada tanggal 16 April 2006 di KUA Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] hingga sekarang belum terjadi perceraian.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-3) sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa berkunjung ke Spa [REDACTED] di daerah Kalasan, ketika itu Terdakwa dilayani oleh Saksi-3 dengan biaya perawatan tubuh Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat melakukan perawatan Saksi-3 dan Terdakwa saling berkenalan.

4. Bahwa setelah selesai melakukan perawatan Saksi-3 juga menawarkan Terdakwa untuk pelayanan tambahan (plus-plus) hubungan layaknya suami istri dengan tarif Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan handuk dan Saksi-3 telah bersiap-siap dan secara spontan

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman, saling pegang alat kemaluan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa setelah pertemuan pertama dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa semakin akrab dan sering komunikasi lewat telepon, lalu sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang lagi ke [REDACTED] melakukan perawatan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya, Bahwa selama Saksi menjalin pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali.

7. Bahwa sekira bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa berada di Kantor Korem 072/Pmk Terdakwa ditelepon Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi-3 terlambat datang bulan selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab.

8. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengajak Saksi-3 dan anaknya main ke daerah wisata Kaliurang dengan mengendarai mobil Avanza Silver kemudian sekira pukul 15.00 sesampainya ditempat wisata Kaliurang Terdakwa menghentikan mobilnya, masih didalam mobil pada saat itu anak Saksi-3 [REDACTED] mempunyai kebiasaan apabila mau tidur memegang payudara Saksi-3 dan Terdakwa melarang dengan mengatakan, "Jangan pegang-pegang, ga boleh, saru" kemudian Terdakwa menggendong [REDACTED] mengajak bermain dikawasan wisata Kaliurang, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya pulang ke Klaten.

9. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dirumah, Terdakwa menjelaskan telah menghamili Saksi-3 dan akhirnya Saksi-2 mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 secara resmi.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 ditempat umum ataupun didalam mobil, karena setiap melakukan hubungan suami isteri dilakukan didalam kamar baik dirumah maupun di hotel.

11. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan asusila ditempat terbuka ataupun didalam mobil karena Saksi-3 adalah Isteri sah Terdakwa.

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-3 karena Terdakwa berniat untuk mengentaskan/menyelamatkan Saksi-3 dari kehidupan hitam sebagai pelayanan nafsu birahi lelaki hidung belang.

13. Bahwa Terdakwa tidak akan menceraikan Saksi-3 karena Terdakwa kasihan anak dari perkawinannya dengan Saksi-3, kecuali Saksi-3 yang mengajukan gugatan cerai.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 120/16/IV/2006 tanggal 16 April 2006 a.n. [REDACTED].

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk istri (KPI) atas nama [REDACTED]

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas adalah tidak ada keterkaitan dan tidak ada hubungan dengan perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa dipersidangan keterangan Saksi-3 dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer.

Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, dimana menurut Terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan oral sex didalam mobil/ditempat umum.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara Saksi sewaktu didalam mobil, Terdakwa hanya mengingatkan agar anak Saksi tidak pegang-pegang payudara Saksi karena malu situasi ramai.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 sebelum dinikahi oleh Terdakwa adalah berprofesi sebagai terapis plus-plus yang setiap hari melayani nafsu birahi lelaki hidung belang, hal ini dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sehingga berapa banyak pria hidung belang yang dilayani oleh Saksi-3.
2. Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan antara lain cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena Saksi-3 berprofesi sebagai terapis plus-plus yang setiap hari melayani nafsu birahi lelaki hidung belang, hal ini dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 maka Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan Saksi-3.
3. Bahwa Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3 bertujuan untuk mengentaskan Saksi-3 dari dunia hitam sehingga sampai sekarang Saksi-3 adalah menjadi isteri sah Terdakwa.
4. Bahwa keterangan Saksi-3 berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan saksi lainnya, serta tidak ada satupun alat bukti yang mendukung keterangan Saksi-3 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 073/Mkt, lalu pada tahun 2010 pindah ke Korem 072/Pmk selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas di [REDACTED] hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama Terdakwa [REDACTED], kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu mempertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 [REDACTED] semenjak sekolah di SMK 17 Seyegan kemudian menikah pada tahun 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 16 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Seyegan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] dan sampai sekarang belum terjadi perceraian.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 [REDACTED] pada bulan April 2014 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa berkunjung ke [REDACTED] tempat Saksi-2 bekerja untuk melakukan perawatan badan, ketika itu Terdakwa saling berkenalan dan bertukar nomor hand phone.

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa memilih perawatan tradisional di ruang VIP dengan terapis Saksi-3, pada saat perawatan Terdakwa mengenakan celana pendek sementara Saksi-3 masih berpakaian lengkap, setelah selesai perawatan Saksi-3 menawarkan Terdakwa untuk penambahan layanan plus plus yaitu berhubungan badan layaknya suami istri dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-3 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya.

8. Bahwa benar selama Saksi-3 menjalin pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, dan akibat seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri mengakibatkan Saksi-3 hamil, kemudian Saksi-3 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk dinikahi secara resmi.

9. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa berada di Kantor Korem 072/Pmk Terdakwa ditelepon Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi-3 terlambat datang bulan selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab.

10. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa mengajak Saksi-3 dan anaknya main ke daerah wisata Kaliurang dengan mengendarai mobil Avanza Silver kemudian sekira pukul 15.00 sesampainya ditempat wisata Kaliurang Terdakwa menghentikan mobilnya, masih didalam mobil pada saat itu anak Saksi-3 [REDACTED] mempunyai kebiasaan apabila mau tidur memegang payudara Saksi-3 dan Terdakwa melarang dengan mengatakan, "Jangan pegang-pegang, ga boleh, saru" kemudian Terdakwa menggendong [REDACTED] mengajak bermain dikawasan wisata Kaliurang, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya pulang ke Klaten.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dirumah, Terdakwa menjelaskan telah menghamili Saksi-3 dan akhirnya Saksi-2 mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 secara resmi.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 ditempat umum ataupun didalam mobil, karena setiap melakukan hubungan suami isteri dilakukan didalam kamar baik dirumah

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun di hotel.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perbuatan asusila ditempat terbuka ataupun didalam mobil karena Saksi-3 adalah Istri sah Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi-3 karena Terdakwa berniat untuk mengentaskan/menyelamatkan Saksi-3 dari kehidupan dunia hitam sebagai pelayanan nafsu birahi lelaki hidung belang.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak akan menceraikan Saksi-3 karena Terdakwa kasihan anak dari perkawinannya dengan Saksi-3, kecuali Saksi-3 yang mengajukan gugatan cerai.

16. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah membuat laporan polisi terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hanya melaporkan perbuatan kawin dua.

17. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan [REDACTED]

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan tuntutananya hanya mendasari keterangan Saksi-3 tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi lain dan barang bukti tidak mendukung perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan menyusun fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 281 Ke-1 KUHP, dimana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak adanya alat bukti yang cukup (minimal dua alat bukti), sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

Permohonan dan penutup:

Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari saudara Oditur Militer yaitu Pasal 281 Ke-1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa [REDACTED] dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa [REDACTED] Jabatan Ta [REDACTED] dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*).

3. Mengembalikan nama baik [REDACTED] di Satuan dan Masyarakat, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap

Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Mejelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang disampaikan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya pada pokoknya tetap pada tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun akan ditanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi / nota pembelaan semula maka Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut agar Majelis Hakim menerima Dupliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" sama dengan pengertian "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Pengertian "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 073/Mkt, lalu pada tahun 2010 pindah ke Korem 072/Pmk selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas di [REDACTED] hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED], kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu mempertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong-lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 [REDACTED] pada bulan April 2014 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa berkunjung ke [REDACTED] tempat Saksi-3 bekerja untuk melakukan perawatan badan, ketika itu

Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saling berkenalan dan bertukar nomor hand phone.

2. Bahwa benar Terdakwa memilih perawatan tradisional di ruang VIP dengan terapis Saksi-3, pada saat perawatan Terdakwa mengenakan celana pendek sementara Saksi-3 masih berpakaian lengkap, setelah selesai perawatan Saksi-3 menawarkan Terdakwa untuk penambahan layanan plus-plus yaitu berhubungan badan layaknya suami istri dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-3 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya.

3. Bahwa benar selama Saksi-3 menjalin pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali yang dilakukan didalam kamar hotel, dan akibat seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri mengakibatkan Saksi-3 hamil, kemudian Saksi-3 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk dinikahi secara resmi.

4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa berada di Kantor Korem 072/Pmk Terdakwa ditelepon Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi-3 terlambat datang bulan selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab.

5. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa mengajak Saksi-3 dan anaknya main ke daerah wisata Kaliurang dengan mengendarai mobil Avanza Silver kemudian sekira pukul 15.00 sesampainya ditempat wisata Kaliurang Terdakwa menghentikan mobilnya, masih didalam mobil pada saat itu anak Saksi-3 [REDACTED] mempunyai kebiasaan apabila mau tidur memegang payudara Saksi-3 dan Terdakwa melarang dengan mengatakan, "Jangan pegang-pegang, ga boleh, saru" kemudian Terdakwa menggendong [REDACTED] mengajak bermain dikawasan wisata Kaliurang, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya pulang ke Klaten.

6. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah membuat laporan polisi terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hanya melaporkan perbuatan kawin dua.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 ditempat umum ataupun didalam mobil, karena setiap

Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri dilakukan didalam kamar baik dirumah maupun di hotel.

8. Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi-3 karena Terdakwa berniat untuk mengentaskan/menyelamatkan Saksi-3 dari kehidupan dunia hitam sebagai pelayanan nafsu birahi lelaki hidung belang.

9. Bahwa benar fakta dipersidangan keterangan Saksi-3 berdiri sendiri tidak didukung keterangan saksi lainnya dan tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa.

10. Bahwa benar barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa surat antara lain 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 16 April 2006 [REDACTED] dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk istri (KPI) atas nama [REDACTED], tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa maka barang bukti tersebut tidaklah cukup kuat untuk dijadikan bukti yang sah.

11. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

12. Bahwa benar dalam asas Hukum Pidana satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur pasal dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa meski Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, tetapi perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dengan Saksi-3 dikamar [REDACTED] dan kamar hotel, serta Terdakwa telah melakukan kawin dua secara sah dan sampai saat ini keduanya masih sah menurut hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit hal tersebut jelas melanggar tata tertib dan disiplin prajurit maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 16 April 2006 A.n. [REDACTED]

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk istri (KPI) atas nama [REDACTED]
[REDACTED]

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini namun sejak semula telah melekat di dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP .
2. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 16 April 2006 [REDACTED]

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk istri (KPI) atas nama [REDACTED]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk, NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim S.H. NRP 627529 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H., Mayor Chk (K), NRP. 2910140091070, masing-masing sebagai

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Serka Hendrik Effendi, S.H. NRP 21060149920286, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letda Chk NRP. 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H

Mayor Chk NRP. 627529

Silveria Supanti S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H

Letda Chk NRP. 21000075960980

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)